



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/266 /438.1.1.3/2023

TENTANG

PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
- b. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari NAUFAL AZIZ IMADUDDIN CS, serta dengan memperhatikan hasil verifikasi/ penelitian administrasi sesuai dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan hasil permohonan Wajib Pajak dimaksud telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dapat diberikan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Permohonan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama wajib pajak NAUFAL AZIZ IMADUDDIN CS Nomor : 973/061/438.6.3/2023 tanggal 29 Maret 2023;

2. Surat Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 5 April 2023, Nomor 973/643/438.6.3/2023, Perihal : Telaah Pengurangan BPHTB;

3. Surat pernyataan hibah segaris dari H. Soedjito kepada Naufal Aziz Imaduddin CS, tanggal 14 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- KEDUA : Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan kepada:
- | | |
|------------------------------------|---|
| Nama Wajib Pajak | : NAUFAL AZIZ IMADUDDIN CS |
| Nama Pemohon | : NAUFAL AZIZ IMADUDDIN CS |
| Alamat Objek Pajak | : Kavling Pemda TK I D-12 |
| NOP | : 35.15.120.002.010-0180.0 |
| NPOP BPHTB | : Rp. 2.711.533.000,00 (dua miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) |
| Pajak yang terutang | : Rp. 132.576.650,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) |
| Persentase yang dikabulkan | : 50% (lima puluh persen) |
| Besar pengurangan | : Rp. 66.288.325,00 (enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) |
| Pajak terutang Setelah pengurangan | : Rp. 66.288.325,00 (enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). |
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
 pada tanggal 14 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR